



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUCIPTO Alias CIPTO;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Sidey Jaya RT/RW.002/001 Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama EMILIANUS JIMMY ELL, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JIMMY ELL, SH.MH & Rekan", yang beralamat di Jalan Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw bagian pojok, depan Gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Ajaib) Nomor 5 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 216/Leg.SK/HK 01/2020/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter, masing-masing Jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
 - 1 (satu) unit Dispenser merk ORION Pride Over ALL berwarna merah dengan kapasitas menampung kurang lebih 100 (seratus) Liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi PB 8584 MA beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor : 00280809, Merk DAIHATSU, Jenis Pick Up dengan nomor mesin 3SZDGG6792 atas nama pemilik SUCIPTO dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor : 0040969 yang berlaku sampai dengan tanggal 18-10-2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Tangki yang terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung BBM;
- 1 (satu) buah drum potong yang digunakan untuk menampung BBM;
- 2 (dua) buah takaran literan yang terbuat dari besi, masing-masing berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Ulang Surat Izin Gangguan Nomor : 970/R-IG/DU/001123/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 362/29-02/PK/P-1/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2017 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500/108 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 sekira jam 16.30 Wit bertempat di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku pedagang dan memiliki Usaha Toko Prima Jaya yang menjual barang-barang Klontongan dan mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan yakni saksi Bayu Mustika Aji dan saksi Nurman Wijaya yang diberikan gaji oleh terdakwa per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selain menjual barang-barang klontongan terdakwa juga melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yakni :
 - a. Terdakwa menyuruh anak buahnya yakni saksi BAYU MUSTIKA AJI selaku supir untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) jenis Peralite di SPBU di jalan Poros SP V Distrik Masni Manokwari, kemudian saksi BAYU MUSTIKAAJI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Pick Up Grand Max warna putih dengan nomor polisi PB 8584 MA mengangkut jerigen-jerigen kosong sebanyak



35 (tiga puluh lima) jerigen dengan kapasitas per jerigen maksimal 35 (tiga puluh lima) liter, dari Toko Prima Jaya menuju ke SPBU yang terletak di Jalan poros SP V, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Kemudian sesampainya di SPBU lalu saksi BAYU MUSTIKA AJI, mengantri di pompa pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan setelah selesai melakukan pengisian ke dalam jerigen-jerigen plastik yang sudah dibawa dan disiapkan oleh saksi BAYUMUSTIKA AJI sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen, kemudian saksi BAYU MUSTIKA AJI melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dibeli dengan harga per liternya sebesar Rp.7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.9.520.000,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. BAYU MUSTIKA AJI mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang sudah terisi di jirigen-jirigen plastik dari SPBU tempat pengisian dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke Toko Prima Jaya milik terdakwa dan disimpan di salah satu ruangan yang berada di toko Prima Jaya kemudian dituangkan dan ditampung didalam 1 (satu) unit Dispenser merek Orion Pride Over All warna merah dengan kapasitas tampung 100 (seratus) liter dan juga dituangkan di media penyimpanan atau penampungan yang terbuat dari potongan drum palstik dengan kapasitas 100 liter dan selanjutnya akan diperjualbelikan kembali;

- b. Bahwa jika ada orang yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang datang ke Toko Prima Jaya milik terdakwa tersebut kemudian dilayani oleh karyawan terdakwa yakni saksi Nurman Wijaya dengan harga eceran atau per liternya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang ditampung di jerigen-jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dijual per jerigennya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu saksi BAYU MUSTIKA AJI melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali, dan setiap kali mengisi atau membeli paling banyak sampai 35 (tiga puluh lima) jirigen dan paling sedikit 15 (lima belas) jrigen, dengan isi rata-rata per jirigen tersebut adalah berisi sekitar 34 (tiga puluh empat) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite memperoleh keuntungan yakni untuk per liternya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan untuk per jerigennya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 22.100,- (dua puluh dua ribu seratus rupiah) sampai dengan Rp. 33.100,- (tiga puluh ribu seratus rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang didapatkan dengan cara membeli dari SPBU di Jalan Poros SP V Distrik Masni Manokwari dan kemudian oleh terdakwa diperjualbelikan kembali merupakan jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digolongkan dalam kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 5 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan "kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas : a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga". dan ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan "Kegiatan Usaha Hilir, meliputi Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa";*
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang didapatkan dengan cara membeli dari SPBU di Jalan Poros SP V Distrik Masni Manokwari dan kemudian oleh terdakwa diperjualbelikan kembali, belum mendapatkan izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari pemerintah" dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan olen badan usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri";*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURMAN WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Toko Prima Jaya bersama-sama dengan Saudara BAYU MUSTIKA AJI yang bertugas melayani para calon pembeli yang datang ke toko dengan jam kerja dari pukul 06.30 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT;
- Bahwa Toko Prima Jaya menjual bahan sembako, bahan bangunan serta Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa pemilik Toko Prima Jaya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi adalah Terdakwa, gaji diberikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Toko Prima Jaya milik Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Saksi tidak tahu pasti sejak kapan. Namun pada saat Saksi mulai masuk bekerja yakni pada tanggal 24 Juli 2020, di Toko Prima Jaya sudah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi tidak tahu izin-izin apa saja yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga bertugas melayani calon pembeli yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, dengan cara ketika pembeli datang kemudian berkata hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, maka selanjutnya Saksi bertanya kepada pembeli tersebut hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite eceran per liter atau langsung per jerigen kapasitas 35 liter. Jika pembeli hendak membeli eceran per liter maka Saksi selanjutnya mengambil literan/alat takar literan untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang sudah dituang sebelumnya di potongan drum plastik. Namun jika pembeli hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan ukuran per jirigen maka Saksi langsung memberikan jirigen yang sudah terisikan 35 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mendanai atau memiliki dana untuk melakukan aktifitas usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite adalah Bos Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijual di Toko Prima Jaya diperoleh dengan cara Terdakwa menyuruh Saudara BAYU MUSTIKA AJI untuk membeli langsung di SPBU yang terletak di Jalan Poros SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari menggunakan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merek Daihatsu type Pick Up Grand Max warna putih dengan nomor polisi PB 8584 MA milik Terdakwa, dimana mobil pick up tersebut memuat jerigen-jerigen kosong kapasitas 35 liter, kemudian setelah semua jerigen terisi Saudara BAYU MUSTIKA AJI kembali ke Toko Prima Jaya, untuk selanjutnya dilakukan penjualan kepada pembeli baik secara eceran maupun secara per jerigen;

- Bahwa mengenai alat-alat yang digunakan adalah tentunya alat angkut itu sendiri yakni 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Pick Up Grand Max warna putih dengan nomor polisi PB 8584 MA, yakni yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang sudah tersimpan di jerigen-jerigen plastik yang terletak di atas bak mobil pick up dan jerigen-jerigen plastik kapasitas maksimal isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembelian bisa dilakukan oleh Saudara BAYU MUSTIKA AJI paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa harga pembelian 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di SPBU yang terletak di Jalan Poros SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari adalah Rp.7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kemudian untuk dijual seharga per 1 (satu) liter Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun jika pembeli mau membeli per jerigen maka harga per jerigen yang berisikan rata-rata 35 liter seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, yang sebelumnya telah dibeli atau diisi oleh Saudara BAYU MUSTIKA AJI di SPBU yang terletak di Jalan Poros SP V, Distrik Masni Kabupaten Manokwari disimpan dan ditampung di jerigen-jerigen plastik dan selain itu ada juga yang dituang di drum plastik yang dipotong dengan tujuan untuk melayani pembeli yang membeli dengan satuan eceran per liter;
- Bahwa yang sering beli yaitu Bapak WOTO yang beralamat di SP IX Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Saksi SANTO yang beralamat di Jalan Poros SP IX Distrik Sidey Kabupaten Manokwari. Kemudian peruntukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang dibeli oleh kedua orang tersebut, sepengetahuan Saksi hendak dijual kembali secara eceran per liter dengan menggunakan alat bekas botol mineral kepada pembeli yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite;
- Bahwa dalam hal tahap penyimpanan atau penampungannya, yang dilakukan di lokasi Toko Prima Jaya, yakni di salah satu ruangan berukuran sekitar panjang 2 meter dan lebar 3 meter, yang ruangan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



tersebut terbuat dari semen dan batu (permanen) dengan atap terbuat dari cor semen. Lalu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite disimpan atau ditampung di jerigen-jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan di tempat lain yakni tempat yang terbuat dari potongan drum plastik (bekas drum plastik kapasitas 200 liter;

- Bahwa dalam hal tahap penjualannya, maka alat-alat yang dibutuhkan ialah alat takar atau alat literan yang digunakan untuk menakar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite per liter nya, selanjutnya yang pasti adalah uang sebagai alat pembelian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SUSANTO Alias SANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pembelian BBM Jenis Peralite dari Terdakwa yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan saat ini (bulan Agustus) dengan menggunakan Jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa harga BBM jenis Peralite yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Peralite dari Terdakwa setiap minggu sekali dengan jumlah 1 (satu) sampai 2 (dua) jerigen per minggunya dengan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, atau kurang lebih sebanyak 8 (delapan) jerigen per bulannya, atau kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter setiap bulannya;
- Bahwa untuk pembelian BBM tersebut biasanya Saksi pesan melalui telepon namun pertama kalinya anak buah dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan Stok BBM Saksi, dimana anak buah Terdakwa mengantarkan BBM jenis Peralite langsung dengan menggunakan mobil merek Daihatsu type Pick Up Grand Max warna putih dengan nomor polisi PB 8584 MA;
- Bahwa Saksi membeli BBM pertalite dari Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan saat ini Saksi melakukan pembelian BBM jenis Peralite tidak pernah ada nota pembelian atau kwitansi;
- Bahwa harga BBM jenis Peralite tersebut Saksi beli sekitar kurang lebih Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa BBM tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu sebagai penggunaan bahan bakar mobil, kemudian sisanya Saksi jual kepada masyarakat yang berada di sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite kepada masyarakat umum dengan menggunakan bekas botol aqua ukuran besar di kios Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite kepada masyarakat umum dengan cara sudah menakarkannya per liter ke bekas botol aqua besar yang mana setelah beberapa bekas aqua botol tersebut terisi masing-masing 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, Saksi menyimpan bekas botol aqua besar yang sudah terisi Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut di rak penyimpanan untuk menjual Bahan Bakar Minyak di kios Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite ke masyarakat umum dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter yang mana Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang Saksi jual ke masyarakat sudah Saksi buat dalam bentuk per liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUKRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenalnya Terdakwa sebagai Bos Saksi di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalah pemilik Toko Prima Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Prima Jaya milik Terdakwa sejak tanggal 25 Desember 2019, bertugas melayani para calon pembeli yang datang ke toko untuk membeli sembako, bahan bangunan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan jam kerja dari pukul 06.30 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT;
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi adalah Terdakwa dengan gaji Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Toko Prima Jaya milik Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, Saksi tidak tahu pasti sejak kapan. Namun pada saat Saksi mulai masuk bekerja yakni pada tanggal 25 Desember 2019 di Toko Prima Jaya saat itu Toko Prima Jaya milik Terdakwa sudah memperjualkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin-izin apa saja yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh Terdakwa terkait memperjualkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite;
- Bahwa Peralite eceran per liter atau langsung per jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter. Jika pembeli hendak membeli eceran per liter maka Saksi selanjutnya mengambil literan / alat takar literan untuk mengambil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang sudah dituang sebelumnya di potongan drum plastik. Namun jika pembeli hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan ukuran per jerigen maka Saksi langsung memberikan jerigen yang sudah terisikan 35 (tiga puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kepada pembeli;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijual di Toko Prima Jaya diperoleh dengan cara membeli langsung di SPBU yang terletak di Jalan Poros SP V, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan yang mendanai atau memiliki dana untuk melakukan aktifitas usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite adalah Bos Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU adalah Terdakwa memperkerjakan 1 (satu) orang karyawan lagi yakni yang bernama Saudara BAYU MUSTIKA AJI yang bertugas mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Pick Up Gran Max warna putih dengan nomor polisi PB 8584 MA milik Terdakwa, selanjutnya dengan mobil tersebut Saudara BAYU MUSTIKA AJI mengangkut jerigen-jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dari Toko Prima Jaya menuju ke SPBU yang terletak di Jalan Poros SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari. Setelah jerigen-jerigen tersebut diisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU yang terletak di Jalan Poros SP V, Distrik Masni, akan dibawa kembali ke Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang kemudian akan ditawarkan ke kios-kios untuk dijual;
- Bahwa tiap minggu Saudara BAYU MUSTIKA AJI bisa melakukan pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dengan setiap kali mengisi atau membeli paling banyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dan paling sedikit 15 (lima belas) jerigen dengan isi rata-rata per jerigen tersebut adalah berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, namun untuk harga jualnya yakni dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan untuk yang ditawarkan kepada kios-kios sekitaran Sidey yakni dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen isi 35 liter;
- Bahwa pembeli tetap yang berlangganan atau sering membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Terdakwa, seingat Saksi yakni Sdr. Bapak AGUS yang beralamat di SP IX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SANTO yang beralamat di Jalan Poros SP IX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari. Kemudian peruntukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dibeli oleh kedua orang tersebut, sepengetahuan Saksi hendak dijual kembali secara eceran per liter, dengan menggunakan alat bekas botol mineral kepada pembeli yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen berisi 35 liter sehingga per liter sekitar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Terdakwa dengan cara apabila stock BBM pada kios Saksi habis maka Saksi datang membeli per jerigen kepada Terdakwa melalui karyawannya yang bernama Saksi SUKRON;
 - Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi sendiri, ada yang Saksi jual kepada masyarakat umum;
 - Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite kepada masyarakat umum dengan menggunakan bekas botol aqua besar di kios Saksi;
 - Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite kepada masyarakat umum dengan cara sudah menakarnya per liter ke bekas botol aqua ukuran besar yang mana setelah beberapa bekas botol aqua ukuran besar tersebut terisi 1 liter Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Saksi menyimpannya di rak penyimpanan untuk menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ke masyarakat umum hanya sebatas paling banyak 1 (satu) sampai 2 (dua) liter saja untuk kebutuhan mengisi bahan bakar kendaraan pribadi masyarakat umum saja;
 - Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite kepada masyarakat umum dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter yang mana Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang Saksi jual ke masyarakat umum sudah dalam keadaan bentuk per liter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Prima Jaya yang berdiri sejak tahun 1992 yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa legalitas berdirinya Toko Prima Jaya berdasarkan sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 362/29-02/PK/P-1/IV/2019 tanggal 11 April 2019;
 - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 2902.5.47.00093, tanggal 11 April 2019;
 - c. Tanda Daftar Ulang Surat Izin Gangguan Nomor : 970/R-IG/DU/001123/2016, tanggal 08 Juni 2016;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa sedang berada di Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Saksi NORMAN WIJAYA, Saudara BAYU MUSTIKA AJI dan 2 (dua) orang anggota Polda yang Terdakwa sebelumnya tidak ketahui dengan menggunakan pakaian preman dimana saat itu adanya ditemukan 70 (tujuh puluh) jerigen dengan kapasitas tampung sekitar 34 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih PB 8584 MA milik Terdakwa yang diperoleh dan/atau beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya disimpan di dalam Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kemudian akan Terdakwa perjualbelikan kepada kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO dan warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa untuk Kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa sudah menjalani kegiatan tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan cara membeli BBM tersebut dengan menggunakan wadah jerigen plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diangkut dengan menggunakan Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA milik Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut disimpan di Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Manokwari Provinsi Papua Barat dengan cara dituangkan kembali ke dalam wadah berupa potongan drum plastik warna biru dengan kapasitas tampung kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian BBM tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku pengecer di di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Sidey;

- Bahwa banyaknya jerigen plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA yang digunakan pada saat melakukan pembelian BBM jenis Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut adalah paling banyak 35 (tiga puluh lima) buah dan paling sedikit 15 (lima belas) buah dalam sekali pengangkutan untuk melakukan pembelian;
- Bahwa untuk kegiatan pembelian BBM jenis Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam seminggu sebanyak 2 s/d 3 kali pembelian tetapi untuk penjualannya setiap hari tergantung yang mau membeli BBM jenis Peralite tersebut;
- Bahwa untuk harga beli Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk harga jual Terdakwa kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku Pengecer yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kurang lebih per liter senilai Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) tetapi pembelian mereka dengan perhitungan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga jual Terdakwa kembali kepada warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk masalah harga penjualan tersebut, Terdakwa sendiri yang menentukan harga jualnya karena Terdakwa sebagai pemilik dari BBM tersebut yang akan di perjualbelikan kembali kepada mereka yang membelinya;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Peralite dari tempat pembelian di SPBU;



- b. 1 (satu) unit Dispenser merek Orion Pride Over All warna merah dengan kapasitas tampung 100 (seratus) liter yang dipergunakan untuk menampung dan atau menyimpan BBM jenis Pertalite yang akan diperjualbelikan kembali;
 - c. 2 (dua) buah liter takaran berukuran 1 liter dan 2 liter yang dipergunakan untuk menakar/mengukur BBM jenis Pertalite yang akan diperjualbelikan kembali;
 - d. 1 (satu) buah Tangki yang terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung BBM jenis Pertalite dan selanjutnya akan diperjualbelikan kembali;
 - e. 1 (satu) buah drum plastik terbuat dari plastik warna biru yang digunakan untuk menampung BBM jenis Pertalite dan selanjutnya akan diperjualbelikan kembali;
 - f. 70 (tujuh) puluh buah jerigen dengan kapasitas 34 liter dipergunakan untuk menampung/menyimpan BBM jenis Pertalite dan selanjutnya akan diperjualbelikan kembali;
- Bahwa untuk masalah permodalan yaitu semuanya dari Terdakwa sendiri selaku pemilik dari Toko Prima Jaya;
 - Bahwa untuk harga beli Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp.7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per liter harga jual adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk harga jual Terdakwa kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku Pengecer yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kurang lebih per liter senilai Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh per liter senilai Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk harga jual Terdakwa kembali kepada warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh per liter senilai Rp. 2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, masing-masing Jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) unit Dispenser merk ORION Pride Over ALL berwarna merah dengan kapasitas menampung kurang lebih 100 (seratus) Liter;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi PB 8584 MA beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 00280809, Merk DAIHATSU, Jenis Pick Up dengan nomor mesin 3SZDGG6792 atas nama Pemilik SUCIPTO dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor: 0040969 yang berlaku sampai dengan tanggal 18-10-2020;
- 1 (satu) buah Tangki yang terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung BBM;
- 1 (satu) buah drum potong yang digunakan untuk menampung BBM;
 - 2 (dua) buah takaran literan yang terbuat dari besi, masing-masing berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter;
- 1 (satu) lembar Tanda daftar Ulang Surat Izin Gangguan Nomor : 970/R-IG/DU/001123/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 362/29-02/PK/P-1/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2017 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500/108 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa sedang berada di Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Saksi NORMAN WIJAYA, Saudara BAYU MUSTIKA AJI dan 2 (dua) orang anggota Polda yang Terdakwa sebelumnya tidak ketahui dengan menggunakan pakaian preman dimana saat itu adanya ditemukan 70 (tujuh puluh) jerigen dengan kapasitas tampung sekitar 34 liter

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih PB 8584 MA milik Terdakwa yang diperoleh dan/atau beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya disimpan di dalam Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kemudian akan Terdakwa perjualbelikan kepada kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO dan warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan cara membeli BBM tersebut dengan menggunakan wadah jerigen plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diangkut dengan menggunakan Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA milik Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut disimpan di Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan cara dituangkan kembali ke dalam wadah berupa potongan drum plastik warna biru dengan kapasitas tampung kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian BBM tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku pengecer di di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Sidey;
- Bahwa banyaknya jerigen plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA yang digunakan pada saat melakukan pembelian BBM jenis Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut adalah paling banyak 35 (tiga puluh lima) buah dan paling sedikit 15 (lima belas) buah dalam sekali pengangkutan untuk melakukan pembelian;
- Bahwa untuk kegiatan pembelian BBM jenis Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam seminggu sebanyak 2 s/d 3 kali pembelian tetapi untuk penjualannya setiap hari tergantung yang mau membeli BBM jenis Peralite tersebut;
- Bahwa untuk harga beli Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga jual Terdakwa kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku Pengecer yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kurang lebih per liter senilai Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) tetapi pembelian mereka dengan perhitungan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga jual Terdakwa kembali kepada warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tanpa memiliki Izin Usaha Niaga yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" di dalam undang-undang ini tidak diuraikan namun dengan merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya maka "Setiap Orang" adalah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang mengaku bernama lengkap **SUCIPTO Alias CIPTO** yang mana Terdakwa tersebut tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



serta pula Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaan dan kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 23 menyebutkan :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 5 angka 2 menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir mencakup : Pengolahan; Pengangkutan; Penyimpanan; dan Niaga maka dapat disimpulkan bahwa seseorang atau badan usaha yang akan melakukan usaha baik itu berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan maupun niaga minyak bumi baik itu premium, Peralite maupun solar industry ataupun olahan minyak dan gas bumi lainnya, harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas Kementerian Pertambangan dan Energi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Niaga” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa sedang berada di Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Saksi NORMAN WIJAYA, Saudara BAYU MUSTIKA AJI dan 2 (dua) orang anggota Polda yang Terdakwa sebelumnya tidak ketahui dengan menggunakan pakaian preman dimana saat itu adanya ditemukan 70 (tujuh puluh) jerigen dengan kapasitas tampung sekitar 34 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih PB 8584 MA milik Terdakwa yang diperoleh dan/atau beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya disimpan di dalam Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kemudian akan Terdakwa perjualbelikan kepada kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO dan warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan cara membeli BBM tersebut dengan menggunakan wadah jerigen plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diangkut dengan menggunakan Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA milik Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut disimpan di Toko Prima Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan cara dituangkan kembali ke dalam wadah berupa potongan drum plastik warna biru dengan kapasitas tampung kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian BBM tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku pengecer di di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Sidey;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk



- Bahwa banyaknya jerigen plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna putih PB 8584 MA yang digunakan pada saat melakukan pembelian BBM jenis Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut adalah paling banyak 35 (tiga puluh lima) buah dan paling sedikit 15 (lima belas) buah dalam sekali pengangkutan untuk melakukan pembelian;
- Bahwa untuk kegiatan pembelian BBM jenis Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam seminggu sebanyak 2 s/d 3 kali pembelian tetapi untuk penjualannya setiap hari tergantung yang mau membeli BBM jenis Peralite tersebut;
- Bahwa untuk harga beli Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Poros di SP V Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp. 7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk harga jual Terdakwa kembali kepada sdr. AGUS, Saksi SENO, Saksi SANTO selaku Pengecer yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kurang lebih per liter senilai Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) tetapi pembelian mereka dengan perhitungan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga jual Terdakwa kembali kepada warga masyarakat yang tinggal di SP 9 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat per liter senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tanpa memiliki Izin Usaha Niaga yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 5 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Peralite yang rencananya akan dijual kembali dilakukan oleh Terdakwa, adalah Niaga yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki Izin Usaha Niaga yang sah dari pihak yang berwenang yakni Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut Penilaian Majelis Hakim unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter, masing-masing Jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) unit Dispenser merk ORION Pride Over ALL berwarna merah dengan kapasitas menampung kurang lebih 100 (seratus) Liter;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi PB 8584 MA beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor : 00280809, Merk DAIHATSU, Jenis Pick Up dengan nomor mesin 3SZDGG6792 atas nama pemilik SUCIPTO dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor : 0040969 yang berlaku sampai dengan tanggal 18-10-2020;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tangki yang terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung BBM;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum potong yang digunakan untuk menampung BBM;
- 2 (dua) buah takaran literan yang terbuat dari besi, masing-masing berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Ulang Surat Izin Gangguan Nomor : 970/R-IG/DU/001123/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 362/29-02/PK/P-1/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2017 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500/108 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan Niaga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter, masing-masing Jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) unit Dispenser merk ORION Pride Over ALL berwarna merah dengan kapasitas menampung kurang lebih 100 (seratus) Liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up DAIHATSU Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi PB 8584 MA beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor : 00280809, Merk DAIHATSU, Jenis Pick Up dengan nomor mesin 3SZDGG6792 atas nama pemilik SUCIPTO dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor : 0040969 yang berlaku sampai dengan tanggal 18-10-2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Tangki yang terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung BBM;
- 1 (satu) buah drum potong yang digunakan untuk menampung BBM;
- 2 (dua) buah takaran literan yang terbuat dari besi, masing-masing berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Ulang Surat Izin Gangguan Nomor : 970/R-IG/DU/001123/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 362/29-02/PK/P-1/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2017 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500/108 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 4 NOVEMBER 2020, oleh SONNY A. BLEGOER LAOEMOERY, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

SONNY A. BLEGOER LAOEMOERY, S.H.

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H.